



PENGATURAN KONTRAK DALAM VALIDITAS MUAMALAH

Abdul Latip, Sri Sudiarti, Julfan Saputra
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
(Naskah diterima: 1 Juni 2021, disetujui: 30 Juli 2021)

Abstract

Basically it can be said that Islamic law recognizes the existence of freedom of contract. The freedom of contract in question is the freedom to determine the forms of agreements that are explored based on general arguments in Islam. The texts of the Qur'an and the Sunnah of the Prophet as well as the principles of fiqh show that Islamic law adheres to the principle of freedom of contract. In addition, the Qur'an also states firmly that the perpetrators of the contract must be based on pleasure so that there is agreement between the perpetrators of the contract (contract) in addition to the prohibition against the perpetrators of usury and gharar so that the benefit of the parties to the contract (contract) is maintained. In line with the Koran, Hadi the scholars also argue about contract actions that are not justified in sharia such as contracts carried out in a willing way and prohibitions against usury and gharar. In line with that, positive law, namely the Civil Code also regulates contract contracts. Thus, both sharia law and positive law regulate contract contracts with the aim of welfare and legal certainty.

Keywords: *Contract Arrangement, Validity*

Abstrak

Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa hukum Islam mengakui adanya kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak yang dimaksud adalah kebebasan dalam menentukan bentuk-bentuk perjanjian yang digali berdasarkan dalil-dalil umum dalam Islam. Nas-nas al-Qur'an dan Sunnah Nabi serta kaidah-kaidah fiqh menunjukkan bahwa hukum Islam menganut as kebebasan berkontrak. Selain itu Al-quran juga menyatakan dengan tegas bahwa pelaku akad wajib didasarkan pada keridhoan sehingga ada persetujuan diantara pelaku akad (kontrak) selain itu juga larangan terhadap pelaku riba dan gharar hal tersebut agar terpeliharanya kemaslahatan bagi para pihak pelaku akad (konttrak). Senada dengan al-Quran, Hadi para ulama juga berpendapat tentang perbuatan akad yang tidak dibenarkan didalam syariah seperti akad yang dilakukan dengan cara yang rela serta larangan terhadap riba dan gharar. Sejalan dengan itu hukum positip yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga mengatur tentang akad-akad kontrak. Maka dengan demikian baik hukum syariah maupun hukum positip mengatur akad kontrak dengan tujuan kesejahteraan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Pengaturan Kontrak, Validitas

I. PENDAHULUAN

Islam merupakan ajaran Allah swt yang mengatur tentang Aqidah, Syariah dan Muamalah, hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan antara manusia dengan manusia. Dalam hal hubungan manusia dengan manusia maka ada keterkaitan dan ketergantungan antara seseorang dengan orang lain seperti jual beli, akad kontrak dan sebagainya.

Dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya tidak lepas dari masalah kontrak, baik yang disadari maupun tidak disadari, oleh karena itu setiap orang seharusnya memahami hukum kontrak, paling tidak adalah ketentuan-ketentuan penting dalam hukum kontrak. Namun bagi orang yang beragama Islam seharusnya memahami hukum kontrak tersebut harus pula disertai dengan pemahaman hukum Islam agar tidak “tergelincir” dalam suatu kontrak yang dilarang berdasarkan hukum Islam.

Yang dimaksud kontrak dalam prinsip muamalah adalah masing-masing pihak secara bersama-sama membuat suatu kesepakatan atau perjanjian yang saling menguntungkan, dan bebas menentukan bentuk perjanjian, termasuk kebebasan dalam menentukan cara-cara penyelesaian bila di belakang hari terjadi persengketaan. Masing-masing pihak sama-

sama bertanggung jawab dalam memelihara dan mentaati butir-butir perjanjian yang dibuat. Manusia memang diberi kebebasan memilih oleh Allah, apakah mereka akan memilih jalan kafir atau iman. Manusia diberi dua potensi, durhaka (fujur) dan taat (taqwa). Dalam suatu transaksi, ia diberi kebebasan memilih (khiyar), antara meneruskan atau membatalkannya. Manusia muslim, individu maupun kelompok – dalam lapangan ekonomi atau bisnis – di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun, di sisi lain, ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya untuk melakukan akad kontrak.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan perpustakaan (library research) adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

III. HASIL PENELITIAN

Persetujuan akad dengan dasar Ridha.

Didalam al-Qur'an, ayat yang menjelaskan konsep ridho terdapat dalam surat an-Nisa': 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَدُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بِإِذْنِكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”

Dalam Tafsir al-Misbah kata ‘an-taradin minkum merupakan keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak. Meskipun kerelaan merupakan hal yang tersembunyi di dalam harti namun indikatornya dapat dilihat dari ijab dan kabul atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai bentuk serah terima yang menyatakan adanya kerelaan dari suatu akad.

Di dalam prinsip muamalah, transaksi dilakukan secara suka rela tanpa ada paksaan atau intimidasi dari pihak manapun. Di dalam al-Qur'an dinyatakan, umpamanya transaksi berkenaan dengan perpindahan hak kepemilikan tidak boleh terjadi, kecuali melalui perdagangan (tjariah) yang dilakukan suka sama

suka (an taradhin minkum), begitu juga halnya dengan akad kntrak dilakukan dengan suka sama suka, sehingga dalam melakukan akad kontrak hharus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh al-Quran dan Hadis.

Syarat yang dikehendaki oleh akad ialah syarat yang merupakan akibat logis dari akad itu sendiri, meskipun tidak diperjanjikan. Artinya syarat tersebut telah include di dalam akad. Misalnya seseorang membeli barang, maka barang tersebut menjadi milik si pembeli setelah akad jual beli selesai.

Syarat yang serasi dengan akad merupakan syarat yang tidak dikehendaki akad, karena bukan merupakan akibat logis dari akad, tetapi berfungsi memantapkan akad dan menguatkannya dari segi makna. Misalnya penjual mensyaratkan pembeli harus memberikan gadai atau borgh sebagai jaminan pembayaran harga. Menyikapi hal tersebut para ulama berbeda pendapat yaitu :

a. Mazhab Hanafiyah.

Dalam mazhab Hanafi syarat dapat dikatakan valid jika memenuhi tiga kriteria, yaitu:

a) Syarat merupakan sesuatu yang dikehendaki oleh akad.

b) Syarat harus serasi (harmonis) dengan akad

c) Syarat tersebut telah baku dalam praktek masyarakat

b. Mazhab Syafi'iyah

Dalam mazhab Syafi'i, suatu syarat dipandang sah dan valid bila syarat tersebut dikehendaki oleh akad atau bila di dalam syarat tersebut terkandung kemaslahatan dan telah menjadi kebutuhan masyarakat, khususnya pihak-pihak yang terlibat dalam akad. Seperti khiyar, penentuan batas waktu, gadai dan sebagainya adalah boleh (tidak batal) meskipun tidak dikehendaki oleh akad karena hal itu dibutuhkan dan menjadi hajat manusia.

c. Mazhab Malikiyah

Suatu syarat untuk dapat dinyatakan sah atau batal tergantung kepada banyak atau sedikitnya unsur gharar (ketidak pastian) dan riba yang masuk mempengaruhi syarat yang diajukan tersebut. Syarat yang dimasuki unsur gharar dan riba adalah batal, termasuk transaksi jual beli.

Hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian (*beginsel der contracts vrijheid*). Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUH Perdata yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat-

nya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak lain dari pernyataan bahwa setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak. Tetapi dari pasal ini kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Orang tidak saja leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, bahkan pada umumnya juga diperbolehkan mengesampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam KUH Perdata. Sistem tersebut lazim disebut dengan sistem terbuka (*openbaar system*).

Asas kebebasan berkontrak juga berkaitan erat dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan "apa" dan dengan "siapa" perjanjian itu diadakan. Dan perjanjian yang dibuat tersebut sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata ini mempunyai kekuatan mengikat. Meninjau masalah "ada" dan "kekuatan mengikat" pada perjanjian baku, maka secara teoretis yuridis perjanjian tersebut (*standard contract*) tidak memenuhi elemen-elemen yang dikehendaki Pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata.

Pelarangan Riba

Dalam salah satu kamus bahasa Arab dikatakan bahwa kata riba dalam masalah harta dan muamalah adalah sesuatu yang sudah ma'ruf (terkenal). Riba secara bahasa bermak-

na ziyâdah (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti “tumbuh” dan “membesar”. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan “tambahan” dari harta pokok atau modal secara batil. Maksud dari “tambahan” di sini, yaitu tambahan kuantitas dalam penjualan aset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas, tambahan dalam hutang yang harus dibayar karena tertunda pembayarannya, seperti bunga hutang, dan tambahan yang ditentukan dalam waktu penyerahan barang berkaitan dengan penjualan aset yang diharuskan adanya serah terima langsung. Misalkan penjualan rupiah dengan dollar, harus ada serah terima secara langsung, apabila ditunda serah terima tersebut maka ada unsur riba.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan riba sebagai “tambahan (ziyâdah) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut riba nasi’ah.

Kata riba tidak hanya berhenti kepada arti “kelebihan” atau “tambahan”. Pengharaman riba dan penghalalan jual beli tentunya tidak dilakukan tanpa adanya “sesuatu” yang membedakannya, dan “sesuatu” itulah yang menjadi penyebab keharamannya. Sebagaimana

na dalam firman-Nya Surat Al-Baqarah ayat 275:

Riba dalam wacana fikih ada dua macam; pertama riba pinjam meminjam, dan kedua riba jual beli. Riba pinjam meminjam yang diharamkan adalah riba yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan atas orang yang dipinjamkan ketika transaksi pinjaman atau ketika memperlambat penyerahan pinjaman. Adapun riba jual beli adalah riba yang tertera dalam hadits Nabi tentang enam macam barang yang termasuk riba yaitu: emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam.

Biasanya yang sering dibahas oleh ahli fikih dalam kitab mereka adalah riba jual beli, karena riba jual beli merupakan tema yang terperinci dan agak rumit, sedangkan riba pinjam meminjam biasanya dibahas oleh ahli tafsir dalam penafsiran mereka terhadap ayat-ayat riba, oleh karena itu riba pinjam meminjam disebut riba Qurani karena pengharamannya terdapat dalam al-Quran, sedangkan pengharaman riba jual beli terdapat dalam hadits Nabi.

Sebagaimana Imam Sharbini mengatakan bahwa riba ada tiga macam, pertama, riba fadl yaitu jual beli dengan menambahkan

salah satu dari dua alat tukar menukar. Kedua, riba yad yaitu jual beli dengan mengakhirkan penyerahan salah satu barang atau keduanya. Ketiga, riba nasiah yaitu jual beli dengan tempo waktu.

Islam adalah satu-satunya agama besar yang mempertahankan keharaman riba. Masyarakat India kuno berdasar kitab suci tertua Hindu, Weda, mengutuk riba sebagai dosa besar dan melarang operasi keuangan berbasis bunga. Dalam agama Yahudi, kitab Taurat (bahasa Yahudi untuk hukum Musa dan Pentateuch, lima kitab pertama perjanjian lama) melarang riba dan setidaknya seorang ahli melihat bahwa kitab Talmud (hukum lisan yang melengkapi kitab tertulis untuk kaum Yahudi ortodoks) pun menentang riba atau laba. Dalam Kristen pelarangan atau pembatasan yang sangat keras atas riba berlaku selama lebih dari 1400 tahun, semua itu menunjukkan bahwa secara umum transaksi berbasis bunga dilarang, tetapi secara berangsur-angsur ketentuan itu berubah sehingga riba hanya dimaknai sebagai bunga yang terlalu tinggi dan undang-undang riba yang melarang bunga berlebihan semacam itu masih berlaku hingga saat ini di banyak Negara Barat (dan beberapa Negara Muslim).

Menurut ijma', para fuqaha tanpa terkecuali, bunga tergolong riba karena riba memiliki persamaan makna dan kepentingan dengan bunga (interest). Lebih jauh lagi, lembaga-lembaga Islam internasional maupun nasional telah memutuskan sejak tahun 1965 bahwa bunga bank atau sejenisnya adalah sama dengan riba dan haram secara syariah. Riba diharamkan oleh semua agama samawi. Dan telah diketahui bahwa riba telah diharamkan kepada kaum Yahudi sebelum kedatangan Islam, riba ini merupakan salah satu amalan buruk yang telah menyebabkan kesengsaran kepada masyarakat.

Penghindaran Gharar

Gharar dalam bahasa Arab merupakan bentuk isim dari kata tagrir yang berarti sindiran atas sesuatu yang rusak. ada pula yang mengatakan bahwa gharar berasal dari kata garra-yagurru garran dan gururan yang bersinonim dengan kata khadda'a yang berarti menipu dan memperdayakan. Dalam kitab al-Furuq, gharar dapat diklasifikasi menjadi tiga, yakni

Pertama: gharar katsir (excessive gharar); yaitu jenis ketidakjelasan tingkat teratas yang kadar ketidak jelasannya cukup tinggi. Misalnya, transaksi penjualan ikan yang masih ada di dalam kolam karena belum bisa dilihat dan diketahui kualitas dan kuantitas secara

jelas sehingga sangat mungkin terjadi kekeliruan saat menebak. Transaksi jenis ini jelas dilarang dan haram hukumnya. Misalnya; menjual bayi binatang yang masih dalam perut induknya tanpa menjual induknya sekaligus, menjual barang yang tidak jelas jenisnya, akan menyerahkan biaya pembelian tapi tidak menentukan waktunya secara jelas, dan lainnya.

Kedua: *gharar qalil* (negligible); yaitu jenis ketidakjelasan di mana kadar ketidakjelasan hanya sedikit saja sehingga kemungkinannya dapat ditolerir dan diterima oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam satu transaksi, seperti jual-beli batu baterai yang tingkat kekuatan pakainya tidak dapat ditentukan dengan pasti sampai berapa lama ketahananannya, jual rumah meski tidak pembeli tidak melihat langsung pondasinya, sewa rumah sebulan padahal terkadang 28, 29, 30 dan 31 hari dalam sebulan, dan semisalnya. Jenis transaksi yang mengandung *gharar qalil* (*gharar kecil*) atau diistilah dengan *slight gharar* (*gharar yang diabaikan*) ini dibolehkan oleh para ulama.

Ketiga: *gharar mutawassit* (pertengahan); yaitu jenis ketidakjelasan yang berada di antara kedua jenis *gharar* tersebut di atas, terkadang bisa dikategorikan dalam peringkat *qalil* ataupun *katsir* tergantung kepada

kasuskasus tertentu. Misalnya; menjual sesuatu yang tersembunyi dalam tanah, menjual sesuatu secara lump sum, pembeli membayar barang sebelum serah terima objek, jual beli barang tanpa menghadirkan barang, dan lain-lain.

Jual beli *gharar* merupakan jual beli yang batil atau tidak sah, karena terdapat kecurangan yang menjadikannya hampir sama dengan judi. Adapun *gharar* yang dimaksud di sini adalah *gharar* yang berat sebagaimana terdapat dalam hadith tersebut diatas. Adapun *gharar* yang ringan maka tidak berbahaya dan tidak membatalkan jual beli yaitu seperti jual beli kacang yang masih berada dalam kulitnya. Kehebatan sistem Islam dalam bisnis sangat menekankan hal ini, agar kedua belah pihak tidak menzalimi dan terzalimi. Karena itu, Islam mensyaratkan beberapa syarat sahnya jual beli yang tanpanya jual beli dan kontrak menjadi rusak.

Pertama, timbangan yang jelas (diketahui dengan jelas berat jenis yang ditimbang).

Kedua, barang dan harga yang jelas dan dimaklumi (tidak boleh harga yang tidak diketahui ketika jual beli)

Ketiga, mempunyai tempo tangguh yang dimaklumi.

Keempat, ridho kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan

Imam Nawawi menyatakan bahwa larangan gharar dalam bisnis Islam mempunyai peranan yang begitu hebat dalam menjamin keadilan. Di antara transaksi yang termasuk ke dalam kategori gharar yang berat adalah transaksi yang ada pada masa jahiliyah seperti:

- Bai' al-hasha; yaitu si penjual berkata kepada si pembeli "lemparlah dengan kerikil ini, maka barang apa saja yang terkena kerikil ini maka barang tersebut menjadi milikmu", atau kalau dalam jual beli tanah, si penjual berkata, "aku jual kepadamu tanah milikku sejauh kerikil yang kamu lemparkan"
- Bai' al-muzabanah; yaitu jual beli anggur yang masih berada di pohon atau jual beli kurma kering dan basah dengan kadar ukuran yang sama.
- Bai' al-muhaqalah; yaitu jual beli gandum yang masih dalam bulirnya dengan gandum yang sudah bersih dari kulitnya dengan timbangan yang sama.
- Bai' darbat al-qais; yaitu jual beli yang dilakukan oleh pemburu baik daratan maupun lautan, bentuknya adalah seorang menjual kepada orang lain sesuatu buruan yang masih berada dalam busur panahnya atau

yang masih berada di jaringnya. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk jual beli yang ada pada masa jahiliyah.

Kesesuain Akad dengan Maqashid syariah.

Yusuf Al-Qardhawi mendefinisikan Maqashid syariah dalam bukunya "Dirasah fi Fiqh Maqashid As-Syariah, bainal Maqashid Al-Kulliyah wa An-Nushus Al-Juz'iyah". Bahwa "Maqashid As-syariah adalah tujuan-tujuan yang dituju dan dimaksud oleh nash-nash, berupa perintah-perintah dan larangan serta hal-hal yang dimubahkan (dibolehkan), dimana hukumhukum praktis dan parsial berusaha mewujudkannya dalam kehidupan para mukallaf (orang yang dibebani hukum), baik dalam kehidupan individu, keluarga, Komunitas maupun umat.

Maqasid asy-syari'ah dikalangan ulama ushul fiqh disebut juga dengan asrar asy-syari'ah, yaitu tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang terdapat dibalik suatu hukum yang ditetapkan oleh Syari', berupa kemashlahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Maqashid asy-syari'ah ini merupakan intisari utama dari hukum Islam, di mana tujuan Allah swt. menurunkan hukum-Nya bagi manusia adalah untuk merealisasikan beberapa tujuan utama, sebagaimana yang dikemu-

kakan oleh asy-Syatibi. yaitu salah satunya adalah memelihara harta benda.

Maqashid al-syari'ah dalam praktik manajemen laba efisien yakni dalam segala aktivitas entitas bisnis islam dilandasi keadilan yaitu keseimbangan antara hak pribadi dengan mementingkan kepentingan orang lain. Islam mengakui sifat self interest manusia, namun harus dilaksanakan dalam koridor keadilan dan kebaikan. Oleh karena itu, keseimbangan dan memperhatikan kepentingan orang lain serta kepentingan pribadi menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam aktivitas suatu entitas khususnya badan usaha islam

Maqashid al-syariah adalah maksud / tujuan syariah dalam hal menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta terhadap semua perkara, atau urusan manusia yang berhubungan langsung dengan aktivitas mereka sehari-hari. Tujuan syariah yang dimaksud adalah bahwa, jika seseorang yang bekerja di dunia perbankan, tentunya aktivitas dan tugasnya sehari-hari, tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam (konsep maqashid al-syari'ah). Dewasa ini, intensitas kehidupan manusia cukup tinggi karena dipengaruhi oleh aspek ekonomi, yang terus memacu setiap individu untuk menghasilkan materi yang banyak, guna memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

Terkait dengan perjanjian atau kontrak kepercayaan konsumen mendapatkan perhatian yang cukup besar dari para pelaku bisnis. Itulah sebabnya mengapa mayoritas pelaku bisnis melakukan segala suatu untuk bisa membangun kepercayaan, agar bisa menjadi magnet yang bisa menjaring konsumen. Embrio kepercayaan dimulai dari pelaksanaan transaksi (akad/'aqd) sesuai dengan al-Qur'an dan hadis. Segala pelaksanaan transaksi tersebut bertujuan untuk meniadakan angka penipuan atapun segala bentuk dampak negative yang timbul dari suatu transaksi. Akad adalah awal mula terjadinya suatu trasaksi, yang ketika dijalani dengan fair, maka akan mendapatkan benefit yang halal dan berkah

Transaksi atau aqad dalam fiqh al-mu'amalat adalah keterkaitan atau bertemunya ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Akad merupakan tindakan hukum dua pihak, karena aqad pertemuan ijab yang merepresantikan kehendak dari satu pihak dan qabul menyatakan kehendak pihak yang lainnya. Adapun tujuan aqad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum dan atau lebih jelas lagi adalah tujuan aqad adalah maksud bersama yang akan dituju dan hendak diwujudkan oleh para pihak pembuatan aqad.

Konsekuensi setelah terealisasinya akad jual beli adalah terkait dengan keharusan bagi penjual dan pembeli untuk melakukan beberapa ketentuan atau adanya hak dan kewajiban pada keduanya. Keharusan atau kewajiban penjual adalah menyerahkan mabi' (harta benda yang diperjualbelikan) dan jaminan bebasnya mabi' dari unsur cacat. Hal tersebut merupakan realisasi dari memindahkan hak kepemilikan harta, melaksanakan atau melanjutkan aktifitas akad jual beli dan mencegah dari melaksanakan transaksi akad jual beli. Keharusan atau kewajiban penjual (bâ'i) untuk menyerahkan mabi' (harta benda yang diperjualbelikan) kepada pembeli tidak akan terrealisasi kecuali hanya dengan menyerahkan mabi' kepada pembeli (musytari) dan dimungkinkan dapat menerimanya. Sehingga jika pembeli tidak dapat menerima mabi' tersebut, maka penjual belum terbebas dari kewajibannya dan tidak dapat dianggap telah merealisasikan kewajibannya. Jika mabi' tersebut mengalami kerusakan sebelum diterima pembeli, maka transaksi jual belinya dianggap rusak dan ia tidak berhak menerima harga yang sudah disepakati dan menanggung kerugian tersebut. Namun jika kerusakan tersebut terjadi karena orang lain (pihak ketiga), maka transaksi jual belinya secara hukum tidak menjadi

rusak, yang berlaku adalah pembeli diperkenankan melanjutkan transaksi jual beli tersebut atau mengurungkannya dan penjual meminta pihak ketiga untuk membayar ganti rugi atas kerusakan barang yang diperjual belikan.

IV.KESIMPULAN

Kebebasan kontrak adalah kebebasan dalam menentukan bentuk-bentuk perjanjian yang digali berdasarkan dalil-dalil umum dalam Islam. Nas-nas al-Qur'an dan Sunnah Nabi serta kaidah-kaidah fiqih, Yang dimaksud bebas kontrak dalam prinsip muamalah adalah masing-masing pihak secara bersama-sama membuat suatu kesepakatan atau perjanjian yang saling menguntungkan, dan bebas menentukan bentuk perjanjian, termasuk kebebasan dalam menentukan cara-cara penyelesaian bila di belakang hari terjadi persengketaan.

Didalam muamalah islam mengatur semua boleh dilakukan sehingga ada dalil yang mengharamkannya sesuai kaedah. Pada dasarnya segala sesuatu boleh dilakukan hingga ada ketetapan (dalil) yang melarangnya. Maka terhadap akad yang dilakukan tanpa ri-dha, riba maupun gharar termasuk akad yang dilarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul 'Azim Bin Badawi Al-Khalafi, Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Dalam Al-Qur'an As-Sunnah As-Shahih, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006).
- Abdullah Amrin, Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional.
- Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, Majma, al-Maqayis fii al-lughah Beirut: Daar al-Fikr, cet. 1, 1994.
- Al-Hakim, Al-Mustadrak, Riyad, maktabah wa mathabi` Nashir al-Haditsah.
- Al-Kasani, Bada`I Shana`I fi Tartib al-Syara`I, V. Mesir, Mathba`ah al-Jamaliyah, 1990.
- Ali Ahmad Nadwi, Qawa`id al-Fiqhiyah, Dammaskus, Darul Qalam, 1994.
- Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Ar-Raysuni, Nadzariyyah al-Maqashid (Herdon: IIIT, 2000), hlm. 10, dalam Zamakhsyari, Teori-teori Hukum Islam dalam Fiqh dan Ushul Fiqih (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2013).
- Asmuni A. Rahman, Qaidah kaidah fiqh; Qawaid al-fiqhiyah, Jakarta, Bulan Bintang, 1976.
- Ghufran A. Mas`adi, Fiqh Muamalh Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2002).
- Ibn Hazm, Al-Muhalla, VIII, Bairut, Al-maktabah tijari li al-Thiba`ah wa al-Nasyi wa al-tauzi`.
- Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nahayah al-Muqtashid, II, bairut, Dar al- Fikr.
- Imam Nawawi, al-Majmū, Sharh} al-Muhazzab (Cairo: Dār Ihyā alTurāth, jilid. 9).
- Imran N.Hosein, Larangan Riba dalam Al-Qur`an dan Sunnah, (Malaysia: Ummavision Sdn.Bhd).
- Jam`al al-Diin Muhammad bin Makram (Ibn Manzur), Lisan al-Arab, juz 5, (Beirut: Dar al-(Sadr, tt).
- Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Bunga (Intersat/Faidah).
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012).